

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, perbankan memegang peranan yang sangat besar dalam perekonomian. Begitu pula dengan bank syariah, dimana menurut Heri Sudarsono (2008:63), bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit units*).

Pada konsep perbankan syariah, untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun pihak bank (*funding*) kepada pihak-pihak lain yang memerlukan dana tidak dinamakan kredit seperti pada perbankan konvensional. Antonio (2001:170) menyatakan bahwa, "Dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan (*financing*)".

Menurut Heri Sudarsono (2008:68), produk-produk pembiayaan di bank syariah dikategorikan sebagai berikut, "Secara garis besar produk pembiayaan di perbankan syariah terbagi kedalam empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, sewa menyewa, jual-beli, dan akad pelengkap". Di antara jenis-jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan keunggulan tersendiri sekaligus menjadi prinsip yang paling membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Lebih lanjut Syafi'i Antonio (2009:137) menyebutkan bahwa, "Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*". Adapun data yang menunjukkan keseluruhan perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad pada perbankan syariah dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1
Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah
Berdasarkan Jenis Akad dalam Miliaran Rupiah

| AKAD | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Mudharabah</i> | 3.124 | 4.062 | 5.578 | 6.205 | 6.597 | 7.877 |
| <i>Musyarakah</i> | 1.898 | 2.335 | 4.406 | 7.411 | 10.412 | 12.941 |
| <i>Murabahah</i> | 9.487 | 12.624 | 16.553 | 22.486 | 26.321 | 32.590 |
| <i>Salam</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Istishna</i> | 282 | 337 | 351 | 369 | 423 | 390 |
| <i>Ijarah</i> | 316 | 836 | 516 | 765 | 1.305 | 1.914 |
| <i>Qardh</i> | 125 | 250 | 540 | 9509 | 1.829 | 2.977 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Bank Indonesia (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas, faktanya produk yang menonjolkan perbedaan konsep terbesar dengan sistem bunga pada bank konvensional justru bukan merupakan produk yang diandalkan oleh pihak perbankan syariah itu sendiri. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mendominasi praktek penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat.

Hal ini sebagaimana dinyatakan Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:4), "Perbankan syariah masih lebih banyak melayani transaksi jual beli yang memberikan kepastian pendapatan bagi bank lebih tinggi dibanding dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*". Meskipun produk *murabahah* merupakan salah

satu produk pengembangan yang ada di bank syariah dan tidak melanggar syariah, namun sistem ini masih sangat menyerupai kredit pada bank konvensional (Satia Nur Maharani, 2008:480).

Sesuai dengan pernyataan-pernyataan di atas, lebih lanjut Muhammad Akhyar Adnan (2005: 213) pun mengungkapkan,

Secara makro, pilihan yang lebih banyak pada penjualan produk *murabahah* oleh perbankan syariah sejauh ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor riil (betapapun mungkin ini tidak bersifat sangat mutlak), seperti halnya kredit uang dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Apalagi, kebanyakan properti yang dijual dengan cara *murabahah* jauh lebih banyak yang bersifat konsumtif daripada produktif,....

Artinya, kondisi rata-rata penyaluran pembiayaan seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, tidak terjadi pada beberapa bank syariah saja, namun bisa dinyatakan merupakan suatu kondisi secara keseluruhan dari perbankan syariah nasional.

Hal tersebut seperti pernyataan Adiwarmanto A. Karim (2001:83) bahwa, “*Mudharabah* pada awalnya dianggap tulang punggung dalam operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan sebagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian”.

Berkaitan dengan fenomena-fenomena ini, Muhammad Akhyar Adnan (2005:209; Adnan, 2002; Tohrin, 2003; Karim, 2002) juga mengungkapkan, “Sudah menjadi fenomena umum baik di tingkat dunia maupun di Indonesia, bahwa dalam perkembangan gerakan ekonomi Islam terjadi kecenderungan tidak seimbang kegiatan di sektor moneter atau keuangan dan riil”.

Padahal, adanya ketidakseimbangan dalam pengembangan dari sektor moneter atau keuangan dengan sektor riil telah memberikan pengalaman yaitu munculnya krisis moneter pada tahun 1997 lalu.

“Pengalaman sudah membuktikan, bahwasannya penekanan terlalu jauh kepada sektor keuangan dan mengabaikan sektor riil dapat berakibat lumpuhnya ekonomi itu sendiri.” (Muhammad Akhyar Adnan, 2005:210)

Pembiayaan *mudharabah* itu sendiri dapat diartikan sebagai hubungan kontraktual antara pihak yang memiliki dana (*shahibul maal*) dengan pihak yang mengelola dana (*mudharib*), dimana pemilik dana menyerahkan modal penuh 100 persen kepada pengelola dana untuk menjalankan suatu usaha. Pada prakteknya, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam urusan manajerial pihak pengelola dana. Dalam skema pembiayaan perbankan syariah, pihak bank merupakan *shahibul maal* dan pihak nasabah merupakan *mudharib*.

Menurut Satia Nur Maharani (2008:480), di dalam paradigma konvensional kontrak *mudharabah* termasuk dalam hubungan agensi atau *agency contractual*. Hubungan keagenan atau biasa disebut sebagai teori agensi merupakan hubungan antara pemilik dana (*principal*) yaitu orang yang memiliki dana dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain sebagai agen (*agent*) untuk melakukan aktivitas pengelolaan dana dengan tujuan mendapat keuntungan.

Dalam teori ini, masalah keagenan atau *agency problem* dapat muncul ketika pihak agen tidak menjaga amanah yang didelegasikan oleh pihak *principal* (pemilik dana) karena ada perbedaan kepentingan. *Agency problem* dapat terjadi karena adanya *asymmetric information*, yaitu kondisi dimana salah satu pihak

menguasai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya, atau salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama dengan pihak lainnya. Menurut Muhammad (2006:225), kontrak *mudharabah* yang dijalankan oleh bank syariah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *imperfect information*.

Ada dua macam *asymmetric information*, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi dimana ada satu pihak yang memiliki informasi lebih baik daripada pihak lainnya. Dan suatu kondisi dimana pihak agen melakukan transaksi usaha dan memiliki tujuan yang berbeda dengan pemilik dana dinamakan *moral hazard*.

Terkait dengan hal-hal yang diungkapkan di atas, Antonio (2001:167) menyatakan bahwa, "Bank syariah cenderung menghindari pembiayaan investasi *mudharabah* dan mengganti dengan skema *musyarakah mutanaqisah* karena dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* didalamnya syarat dengan risiko, utamanya risiko yang berkaitan dengan masalah keagenan".

Sadr dan Iqbal (dalam Muhammad, 2006:222-223) pun mengemukakan, "Ketika bank syariah mengembangkan kontrak penyertaan (*mudharabah/musyarakah*) maka bank syariah tersebut berhadapan dengan proyek yang berada dalam keadaan *asymmetric information*, yang pada gilirannya memunculkan perilaku *adverse selection* dan *moral hazard* yang tinggi".

Pada hubungan kontraktual seperti pembiayaan *mudharabah* ini memang diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak, terutama dari pihak agen (pengelola dana) yang seharusnya menyampaikan informasi berkaitan dengan

laporan keuangan secara transparan dan jujur kepada pemilik dana atau pihak bank. Lebih lanjut, Muhammad (2006:222) menyatakan, “Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil (dalam kontrak *mudharabah*), maka dapat terjadi aktivitas *moral hazard* dan *adverse selection*, karena adanya *asymmetric information*”.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Karim (dalam Satia Nur Maharani, 2008) sebagai berikut,

Munculnya asimetri informasi pada kontrak *mudharabah* karena *mudharib* sebagai agen memiliki lebih banyak informasi pada dua aspek, pertama, *mudharib* mendesain kontrak dengan *shahib al-maal* sehingga *mudharib* lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas yang berpengaruh pada aktivitas usaha. Kedua, hanya *mudharib* yang mampu mengobservasi tingkat usaha dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan *shahibul maal*.

Penelitian mengenai *asymmetric information* dalam pembiayaan *mudharabah* telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Abdus Saman dan Kabir Hassan yang berjudul *The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study* di Malaysia pada tahun 2000 menunjukkan mengapa rata-rata penawaran pembiayaan berdasarkan bagi hasil tidak meningkat secara signifikan. Berdasarkan jawaban dari responden, masalah yang berkaitan dengan *moral hazard* dan *adverse selection* masih terjadi di sistem perbankan syariah. Bank syariah tidak dapat secara bersamaan mengeliminasi masalah *asymmetric information*.

Begitupun hasil penelitian dengan judul *The Analysis of Adverse Selection Problem in Lending Activities of Sharia Banks: Literature Review and Its*

Condition in Indonesia yang dilakukan oleh Fitri Hastuti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan terhadap perekonomian dari perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan jual beli dengan risiko yang relatif kecil. Ini berdasarkan anggapan bahwa *adverse selection* masih berkontribusi dalam skema pembiayaan bagi hasil yang tidak meningkat secara signifikan di perbankan syariah. Hal ini pun berdasarkan kuesioner yang didistribusikan pada staf divisi *marketing* mengenai informasi keberadaan *adverse selection* di bank syariah, pihak bank menyetujui jika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih mengandung risiko dibandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya seperti *murabahah*. Ini berdasarkan persepsi perbankan syariah bahwa sejauh ini mekanisme *monitoring* terhadap produk-produk pembiayaan tidak berfungsi dengan baik.

Pertumbuhan *mudharabah* dan juga *musyarakah* masih terhambat, salah satu alasannya karena biaya *monitoring* dan pengawasan dalam skema pembiayaan ini lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. *Profit and loss sharing* merupakan kelebihan dari adanya bank syariah dalam perekonomian, sementara dalam waktu yang bersamaan pihak bank syariah sendiri masih menghadapi permasalahan dalam mengembangkan pelayanan untuk masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini tidak akan bisa dieliminasi selama bank syariah tidak memiliki instrumen pengendalian internal. Instrumen manajemen risiko pun seharusnya diterapkan pula secara wajar untuk menyokong aktivitas pembiayaan.

Berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, peneliti melakukan pra penelitian pada dua bank syariah, yaitu pada salah satu bank syariah di Kota Bandung dan salah satu bank syariah di Kota Tasikmalaya berkenaan dengan tema serupa.

Peneliti melakukan wawancara dengan Penyelia SDM dan Keuangan yang pernah memegang amanah sebagai admin pembiayaan selama tujuh tahun pada salah satu bank syariah di Kota Bandung berkaitan dengan pemahaman pihak manajemen pembiayaan bank terhadap informasi laporan keuangan dan mengenai *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan hasil pra penelitian, Penyelia SDM dan Keuangan mengakui terjadinya *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*.

“Ya, kami pernah mengalami atau menemukan hal-hal seperti nasabah tidak jujur atau tidak terbuka dalam pengalokasian dana, tidak transparan dalam menyampaikan informasi hasil kegiatan usaha. Dan hambatan lainnya seperti perilaku nasabah yang melakukan kecurangan-kecurangan data yang disampaikan terhadap bank.”

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya tindakan-tindakan nasabah yang dilakukan untuk menutupi data berkaitan dengan laporan keuangan ataupun melakukan tindakan yang pada akhirnya dapat memunculkan atau memicu terjadinya *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*. Karena, perilaku di atas dapat terjadi jika salah satu pihak menguasai informasi lebih baik daripada pihak lainnya.

Selain itu, pada salah satu bank syariah di Kota Tasikmalaya peneliti melakukan wawancara dengan dua orang staf divisi *marketing* (bagian pembiayaan). Dari hasil wawancara ini, kedua responden yang bersangkutan menyatakan meskipun risiko seperti *asymmetric information* merupakan hal yang

mungkin terjadi pada pembiayaan *mudharabah*, namun pada bank ini *asymmetric information* dalam pembiayaan *mudharabah* dapat diminimalisir.

Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan pernyataan salah seorang staf *Relationship Manager Financing* yaitu sebagai berikut:

”Meskipun karakteristik yang dimiliki oleh pembiayaan *mudharabah* adalah tidak boleh ada campur tangan pemilik dana dalam kegiatan manajerial usaha, namun selama ini kami tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi mengenai laporan keuangan nasabah yang bersangkutan. Kami memang tidak boleh ikut campur dalam kegiatan manajerial, namun kami tetap dapat melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap nasabah yang bersangkutan”.

Begitu juga dengan pernyataan *Funding Sales Head* yang pernah memproses atau berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* selama lima tahun. Dari hasil wawancara dengan peneliti, *Funding Sales Head* menyatakan pernyataan yang hampir serupa:

”Dalam pembiayaan *mudharabah*, meskipun berisiko namun kami tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pemahaman informasi laporan keuangan dari nasabah. Risiko asimetri informasi dalam laporan keuangan memang ada, namun tidak pernah terjadi sampai saat ini. Selama ini tidak ada masalah yang signifikan dalam pembiayaan *mudharabah*.”

Meskipun demikian, baik staf *Relationship Manager Financing* maupun *Funding Sales Head* ini mengakui bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk penyaluran dana yang lebih berisiko dibandingkan dengan jenis-jenis pembiayaan lainnya. Menurut *Funding Sales Head*, “risiko dalam semua jenis pembiayaan adalah sama, namun dalam hal pengukuran risiko, pembiayaan *mudharabah* lebih berisiko dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*”. Staf

Relationship Manager Financing pun menyatakan, “Risiko pembiayaan *mudharabah* adalah ketika pihak nasabah mengalami kerugian maka pihak bank yang harus menanggung risikonya, namun pihak bank sendiri tidak dapat membuktikan benar tidaknya nasabah tersebut dalam menyampaikan informasi laporan keuangannya.”

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam pada kedua perbankan syariah tersebut mengenai analisis pemahaman pihak manajemen pembiayaan bank syariah terkait terhadap informasi laporan keuangan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Juga meneliti bagaimana realitas *asymmetric information* pada bank syariah tersebut. Karena berdasarkan hasil dari pra penelitian ini, ada kemungkinan bahwa masing-masing bank syariah memiliki kondisi yang berbeda di lapangan terkait dengan proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini pun melanjutkan penelitian sebelumnya dari Muhammad (2006) yang berjudul “Atribut Proyek dan *Mudharib* dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah” dan menyarankan untuk mengadakan penelitian setelah dilaksanakannya pembiayaan, karena dalam penelitian ini hanya melakukan pencegahan terjadinya *adverse selection* dalam pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti tidak hanya memfokuskan penelitian pada saat sebelum dilaksanakannya akad, tetapi juga melakukan penelitian setelah dilaksanakannya akad pembiayaan *mudharabah*. Maka, peneliti mengangkat judul penelitian ini:

“Analisis Pemahaman Manajemen Pembiayaan Mengenai Informasi Laporan Keuangan dalam Meminimalisir *Asymmetric Information* pada Pembiayaan *Mudharabah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya perbedaan pemahaman informasi laporan keuangan antara pihak manajemen pembiayaan bank syariah dengan nasabah pembiayaan *mudharabah*?
2. Bagaimana upaya pihak manajemen pembiayaan bank syariah untuk mengatasi perbedaan pemahaman informasi laporan keuangan tersebut?
3. Apa faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya *asymmetric information* dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah?
4. Bagaimana upaya pihak manajemen pembiayaan bank syariah untuk mengantisipasi *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti serta mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya perbedaan

pemahaman pihak manajemen pembiayaan bank syariah dengan pihak nasabah pembiayaan baik pada salah satu bank syariah di Kota Bandung maupun pada salah satu bank syariah di Kota Tasikmalaya tersebut dalam perolehan informasi laporan keuangan pada pembiayaan *mudharabah*. Juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan masing-masing pihak manajemen pembiayaan bank syariah dalam mengatasi atau meminimalisir permasalahan tersebut.

Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya *asymmetric information* dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah tersebut. Disamping itu, untuk mengetahui pula upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak manajemen pembiayaan bank syariah dalam meminimalisir dan mengantisipasi *asymmetric information*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan pemahaman informasi laporan keuangan antara pihak manajemen pembiayaan bank syariah dengan nasabah pembiayaan *mudharabah*.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pihak manajemen pembiayaan bank syariah untuk mengatasi perbedaan pemahaman informasi laporan keuangan tersebut.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan *asymmetric information* dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.

4. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen pembiayaan bank syariah untuk mengantisipasi *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan, yaitu:

1.4.1 Aspek Akademik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengembangan ilmu dan wawasan mengenai realitas hubungan kontraktual antara pihak manajemen pembiayaan bank dengan nasabah serta penguasaan pihak manajemen pembiayaan bank syariah terhadap informasi laporan keuangan nasabah pada pembiayaan *mudharabah*.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Media referensi bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pembiayaan *mudharabah*.
2. Media referensi bagi bank dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pemahaman informasi laporan keuangan nasabah dan pengurangan *asymmetry information* yang menimbulkan masalah keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*.

3. Memberikan inspirasi dan tambahan wawasan bagi peneliti yang tertarik pada topik sejenis agar dapat mengembangkan secara luas dan mendalam.

